



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 20.A TAHUN 2006**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang:
- a. bahwa perumusan prioritas dan program utama berbagai aspek kebijakan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting di daerah;
  - b. bahwa dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 187/SK/1999 telah dibentuk Badan Pengembangan Teknologi dan Inovasi Yogyakarta yang dalam pelaksanaan tugasnya belum optimal karena keterbatasan anggaran;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas, kebijakan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non-struktural;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan      PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dewan Riset Daerah adalah Dewan Riset Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DRD;
5. DPRN adalah Dewan Riset Nasional;
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dibentuknya DRD adalah dalam rangka memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan dibentuknya DRD adalah untuk mengkoordinasikan dan menjadi forum para pakar daerah dalam memberi masukan bagi penyusunan prioritas pembangunan Daerah;

## BAB III PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk DRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan lembaga non struktural.

## Bagian Kedua Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pasal 5

DRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

## Pasal 6

DRD mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam menentukan prioritas program dukungan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi, merumuskan kebijakan kelembagaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, analisis kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah, menampung kepentingan stakeholder, evaluasi proses difusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta penilaian program daerah di bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6, DRD mempunyai tugas:

- a. Memantau kemajuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. Mengevaluasi kinerja prasarana dan pertumbuhan serta keterkaitan unsur ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengkaji pengaruhnya bagi pembangunan daerah;
- c. Mengkaji prioritas dan mengagendakan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam mendayagunakan sumberdaya riset dan teknologi secara efektif di daerah.
- d. Menyusun prioritas utama riset dan teknologi daerah khususnya yang terkait dengan penelitian, pengembangan dan rekayasa untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi demi keberhasilan pembangunan di daerah.
- e. Memberi pertimbangan kepada Gubernur untuk memecahkan masalah pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui riset dan teknologi.
- f. Mengambil prakarsa untuk mengembangkan pusat basis data sumber daya daerah sebagai titik simpul dari jaringan system informasi nasional, serta pusat teknologi daerah sebagai incubator industri kecil dan menengah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. Memberikan pelayanan dan perlindungan yang terkait dengan pengembangan teknologi dan inovasi serta implementasinya dalam kegiatan usaha di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 8

(1) Organisasi DRD terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

(2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, bersama dua orang anggota merupakan Badan pekerja DRD.

(3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris sebagai pimpinan DRD bersama-sama anggota merupakan pimpinan DRD.

(4) Untuk melaksanakan suatu tugas khusus DRD dapat membentuk Panitia Ad Hoc yang terdiri dari anggota DRD dan pakar lain yang bukan anggota DRD.

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan DRD didukung oleh suatu sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris.

(6) Bagai struktur organisasi DRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Fungsi dan Tugas  
Pasal 9

(1) Ketua mempunyai fungsi memimpin DRD

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua mempunyai tugas :

- a. Menetapkan rencana dan program kerja;
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;

- c. Memimpin Rapat Paripurna DRD, Rapat Badan Pekerja DRD;
- d. Menjalani serta menyelenggarakan kerja sama DRD dengan mitra kerjanya;
- e. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program DRD;

#### Pasal 10

- (1) Wakil ketua mempunyai fungsi membantu ketua DRD
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) wakil ketua mempunyai tugas :
  - a. membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD
  - b. Mewakili ketua bila yang bersangkutan berhalangan bertugas;

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sekretariat mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mengkoordinasikan pemberian dukungan operasional;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi,
  - d. Membantu penyelenggaraan kerjasama DRD dengan mitra kerjanya;
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DRD.
- (3) Sekretaris DRD adalah Kepala Bidang Pengendalian Bapda.

### BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN Bagian Pertama Keanggotaan Pasal 12

- (1) Anggota DRD diangkat dengan Keputusan Gubernur melalui konsultasi antara Gubernur, Perguruan Tinggi setempat dan lembaga litbang serta cerdik cendekia setempat.
- (2) Anggota DRD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan DRN.
- (3) Jumlah anggota DRD disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
- (4) Masa bakti anggota DRD adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Cara exofficio ketua DRD adalah merupakan anggota DRN;

#### Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 13

- (3) Belanja operasional DRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Bapda dan sumber dana lain.

#### Bagian Ketiga Mekanisme Kerja Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, anggota DRD diorganisasikan dalam satuan yang subordinasi bertingkat
  - a. Rapat Paripurna DRD melaksanakan rapat minimum 4 (empat) kali setahun;
  - b. Rapat Badan Pekerja DRD melaksanakan rapat minimum sekali dalam sebulan;
  - c. Rapat Panitia adhoc DRD melaksanakan rapat sesuai keperluan;
- (2) Keputusan tertinggi DRD berada pada rapat paripurna DRD
- (3) Panitia Ad Hoc dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas khusus yang bertanggungjawab kepada ketua DRD;

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota DRD wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal
- (5) Sekretaris wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada ketua yang selanjutnya diolah sebagai bahan laporan ketua kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Ketua DRD dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Untuk pelaksanaan hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 187/SK/1999 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Teknologi dan Inovasi Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua DRD sesuai dengan Pedoman Pembentukan dan penyelenggaraan DRD yang dikeluarkan oleh DRN.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2006



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2006



SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

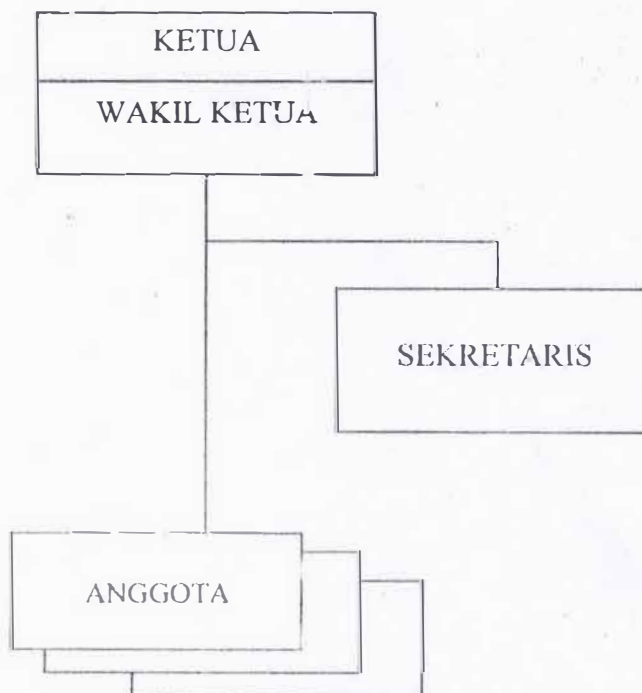
BAMBANG S. PRIYOHADI  
NIP. 110 021 674

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2006 NOMOR 22.A SERI -



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 20.9 TAHUN 2006  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2006

BAGAN ORGANISASI  
DEWAN RISET DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten signature]*

HAMENGKU BUWONO X